

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILYAH DI KABUPATEN SUKABUMI

Sihabudin¹, Abd Rahmat Rosyadi², Muhyani³

¹SMAN 1 Tajurhalang Bogor, Indonesia

sihabudin_75@yahoo.com

²Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

rahmat@uika-bogor.ac.id

³Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Muhyani@fai.uika-bogor.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui adanya dampak peningkatan partisipasi peserta didik Madrasah Diniyah Kabupaten Sukabumi setelah diberlakukannya Perda Wajib Belajar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Implementasi peraturan daerah tersebut terhadap peningkatan partisipasi peserta didik. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan sejumlah data melalui studi dokumen dan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan peraturan daerah tersebut. Berdasarkan data diniyah di tiga kecamatan yang menjadi sampel penelitian yaitu di Kecamatan Cicurug, Cidahu dan Ciambar. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya peningkatan partisipasi jumlah peserta didik, (2) adanya peningkatan dalam pembiayaan pengelolaan madrasah diniyah.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Peningkatan Partisipasi*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam senantiasa mengikuti perubahan dan perkembangan yang mendasar peserta didik sebagai sistem atau subsistem pendidikan. Posisi pendidikan Islam dalam tinjauan pendidikan nasional merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia peserta didik. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang kemudian diatur dan ditetapkan melalui undang-undang. (Pasal 31 ayat 3).

Untuk melaksanakan amanat itu, ditetapkanlah pula suatu kebijakan nasional bidang pendidikan dalam Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan dan membentuk watak dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dalam berbagai kompetensinya.

Tujuan ini sangatlah sejalan secara *kaffah* dalam berbagai aspek kehidupan yang ada dalam ajaran agama Islam. Di Indonesia tercantum dalam PPNomor 55 Tahun 2007. Hal ini menjadi wajib diajarkan disetiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, posisi pendidikan diniyah dapat dikategorikan kedalam formal dan nonformal. Pendidikan formal diselenggarakan melalui tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Diniyah.

Seminar Nasional 2018

“Membangun Budaya Literasi Pendidikan & Bimbingan dan Konseling Dalam Mempersiapkan Generasi Emas”

Pendidikan Diniyah ini bersifat tradisional dan merupakan kegiatan pondok pesantren di lingkungannya. Keberadaannya menjadi penyempurna dalam peningkatan pemahan Islam khususnya Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). Penyelenggaraannya secara fungsional maupun substansial oleh pengendalian Kementerian Agama (Kemenag).

Studi kebijakan tentang wajib belajar MDT di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Perda Diniyah). Terbitnya Perda Diniyah ini berasal dari inisiatif eksekutif (Bupati). Dalam otonomi daerah, Perda merupakan kebijakan publik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat. Secara legal-formal, Perda Diniyah merupakan regulasi bagi para stakeholders pendidikan

Dengan demikian para pemegang otoritas pendidikan di daerah dapat mengembangkan pendidikan Islam melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Perda Diniyah di Sukabumi dijadikan bahan penelitian dari segi kebijakan publik dan implementasinya. Karena kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang harus diapresiasi dalam kerangka pengembangan pendidikan MDT yang bersifat legal-formal melalui penelitian. Perumusan masalah penelitian Perda Diniyah ini diasumsikan berpengaruh pada peningkatan partisipasi peserta didik.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik dan Implementasinya

Pada masa desentralisasi daerah saat ini, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dapat bertindak sebagai pemegang otoritas di wilayahnya. Dalam teori kebijakan publik maka gubernur maupun bupati/walikota berada dalam strata satu mempunyai kewenangan menyelenggarakan aturan publik. Kemudian struktur di bawahnya secara teknis menjadi pelaksana kebijakan. Di bidang pendidikan, pelaksanaan teknis adalah Dinas Pendidikan. Sedangkan implementasinya dapat dilakukan oleh perangkat dibawahnya

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat peraturan yang berlaku secara berdampingan, yaitu perundang-undangan dan kebijakan. Attamimi dalam buku Kebijakan Publik, (1998, hlm. 23 telah membagi perundang-undangan atas legislatif, dan kebijakan. Menurutnya kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah. Hal ini didasarkan pada pemangku kebijakan.

Rosyadi, (2016, hlm. 34), menyatakan bahwa pada masa otonomi daerah, peran Kemenag secara fungsional tetap mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap keberadaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam. Kenyataannya Kemenag mengalami hambatan dalam pengelolaannya terhadap Institusi pendidikan di daerah. Kendala ini yang mengakibatkan keberadaan Sukabumi semakin tidak berdaya dalam melaksanakan pendidikan. Madrasah Diniyah Takmiliyah/Madrasah Diniyah Awwaliyah dalam perkembangannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Proses implementasi suatu kebijakan seringkali bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kepentingan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino 2006, hlm. 139) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bisa dilaksanakan dalam bentuk undang-undang, perintah-perintah, keputusan eksekutif atau badan peradilan.

2. Konsep Pendidikan Islam

Secara etimologis pendidikan diartikan sebagai kegiatan mendidik, pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan dan latihan terhadap fisik, mental dan sebagainya.. Menurut H. Ramyulis (Ramyulis 2008, hlm. 14) bahwa kata pendidikan dalam al-Qur'an diambil dari kata *al-rabb* dan *rabbany*. Sedangkan pengertian dari tarbiyat memiliki arti pada peningkatan pertumbuhan, perkembangan kemampuan, dan pemeliharaan secara fisik serta psikhis peserta didik melalui pendidikan. Pengertian itu menunjukkan bahwa proses *al-tarbiyat* adalah penyelenggaraan pendidikan dari berbagai jalur yang terarah melalui desain kurikulum

Pengertian pendidikan secara terminologis, disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SPN sebagai upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi peserta didik yang kuat, cerdas dan terampil yang diperlukan dirinya di masa yang akan datang.

Belajar (*tholabul ilmi*) dalam Islam adalah kewajiban yang berlaku sepanjang hayat (*life long education*). Kewajiban yang menuntut manusia atas kelebihan pada fungsi *aql*" (Abdullah tt, hlm. 97). Dengan tujuan agar manusia dapat menjalankan kekhalifahannya dan sarana jihad fisabilillah.

Stanton (1990, hlm. 83) mengatakan, bahwa belajar memerlukan kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai jalan terang bagi kehidupan. Sedangkan pengertian kurikulum pendidikan (*manhaj al-dirasah*) yang diartikan sebagai alat dan media dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan (Langgulung 1989, hlm. 176).

Penyusunan kurikulum pendidikan menjadi bahan pelajaran untuk tercapainya tujuan pendidikan, tidak sebaliknya tujuan mengikuti bahan pelajaran. Kurikulum pokok meliputi: Pendidikan alquran hadits, aqidahakhlak, fiqih, kesehatan dan pendidikan keterampilan. Yunus (tt, hlm. 7) menyatakan bahwa proses pembelajaran harus menggunakan berbagai metode atau "*thariqat*". Menurut kamus bahasa Indonesia adalah cara yang teratur secara konseptual untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hadirnya lembaga pendidikan memiliki peranan amat penting. Karenanya Nabi SAW memberikan petunjuk kepada sekelompok orang yang berkumpul di rumah, di masjid atau di lingkungan masyarakat agar mengajarkan al Qur'an. Stanton (1990, hlm. 122), menggolongkan lembaga pendidikan Islam ke dalam bentuk formal yang mengajarkan ilmu agama, dan nonformal nonformal yang mengajarkan ilmu umum termasuk filsafat. Makdisi (1992, hlm. 16) menyebutnya sebagai lembaga pendidikan eksklusif dan lembaga pendidikan inklusif.

Peran Guru sebagai pendidik yang memberikan teladan tingkah laku dan menyiapkan generasi mendatang. Muhammad Athiyah al-Abrasi, (Sahertian, tt, hlm. 20), menyatakan bahwa memberi penghormatan terhadap guru berarti penghormatan terhadap anak-anak kita. Guuru sudah mendapatkan penghargaan besar dari pemerintah. Guru menjadi dihargai oleh siapa pun. Saat ini hak pendidik disesuaikan dengan kompetensi dan kualifikasinya.

Dalam proses kegiatan pembelajaran, Al-Ghazali menyarankan agar mengintegrasikan semua unsur kegiatan pembelajaran (Ramayulis, tt, hlm. 260). sehingga tumbuhlah segala potensi yang dimilikinya.

Evaluasi pendidikan harus dilakukan sesuai standar kelulusan mata pelajaran pendidikan agama. Evaluasi mengukur kemajuan pemahaman pendidikan Islam (Nizar, 2002: 77). Dalam pengertian untuk menentukan tingkat kemajuan peserta didik.

3. Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah secara kontinu memiliki kemampuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan pendidikan agama Islam di sekolah pada setiap jenjang pendidikan (Depag RI 2000, hlm. 7). Madrasah diniyah menyajikan mata pelajarannya dengan materi ilmu agama dan ilmu lainnya (Amin 2004, hlm. 39). Dengan materi ilmu agama yang padat dan lengkap, maka penguasaan para santri menjadi lebih baik dan unggul.

Madrasah Diniyah telah lama ada di Indonesia. Madrasah diniyah mempunyai 2 model yaitu: (1) Madrasah diniyah model A, madrasah diniyah di dalam pondok pesantren (2) Madrasah diniyah model B, madrasah diniyah di luar pondok pesantren (Depag RI 2000, hlm. 49-50).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian tentang Perda ini bersifat analisis deskriptif untuk menjelaskan partisipasi peserta didik MDT setelah diberlakukannya kebijakan wajib belajar. Subjek penelitian berada di Kecamatan Cicurug, Cidahu, dan Ciambar Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat.

Sumber data primer penelitian terdiri dari: (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi pada bagian Perundang-undangan; (2) Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sukabumi, (3) Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar; (4) Forum komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT) dan (5) Kepala MDT di Kecamatan Cicurug, Cidahu, dan Ciambar.

Data sekunder diperoleh melalui media yang tidak dipublikasikan secara umum. Data penelitian dilakukan melalui melalui interview, diskusi kelompok, dan observasi di lapangan. Keabsahan data menggunakan triangulasi untuk memvalidasi data kepada sumber primer dan informan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sukabumi telah memberlakukan wajib belajar Madrasah Diniyah melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kebijakan ini sangat fenomenal karena dilakukan berdasarkan gerakan seluruh komponen yang peduli terhadap pendidikan Islam. Khususnya pada keberadaan MDT. Hal ini dilakukan karena pada masa otonomi daerah, pendidikan MDT kurang diperhatikan.

Kabupaten Sukabumi menjadikannya prioritas utama khususnya untuk mengejar IPM khususnya dibidang pendidikan. Selama ini pembangunan dibidang pendidikan Islam diakui sangat tertinggal dibanding pendidikan umum khususnya antara SD dan MD.

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan telah berlangsung sejak lama, sangat fenomenal dan begitu mengakar. Allah SWT telah mengkaruniaai Kabupaten Sukabumi dengan potensi pendidikan keagamaan adalah bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang dahulu tidak asing lagi dengan nama-nama seperti Majelis Ta'lim, TK/TKA, TPA, Madrasah dan Pondok Pesantren yang konsisten sampai hari ini.

Perda memiliki fungsi Pendidikan Agama yaitu untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai agama sejalan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pembentukan lembaga pendidikan MDT harus memenuhi ketentuan, bahwa: (1) bertujuan untuk melengkapi kajian Islam di sekolah umum (2) Penyelenggaraannya berjenjang; (3) Penyelenggaraan dapat dilaksanakan di masjid, mushalah atau ditempat lainnya yang memenuhi syarat; (4) Penamaan MDT merupakan kewenangan penyelenggara; dan (5) dapat dilaksanakan secara terpadu dengan lembaga format tingkat dasar, menengah atau pendidikan tinggi.

Kurikulum tahun 1994 (Depag RI, hlm. 13-14) yang berlaku saat ini disusun sesuai dengan jenjang yang ada yaitu: (1) Kurikulum tingkat Awaliyah 4 tahun (2) Kurikulum tingkat Wustha 2 tahun dan (3) Kurikulum tingkat Ulya 2 tahun dengan 18 jam seminggu.

Selanjutnya meskipun dalam penyelenggaraannya memiliki keragaman, namun dalam rangka memudahkan pengelolaan madrasah tersebut Kementerian Agama membuat acuan program kurikulum tahun 1983 dan dikembangkan menjadi kurikulum 2014 berdasarkan Permenag Nomor 13 Tahun 2014 untuk setiap jenjang pendidikannya.

Kurikulum memiliki tingkat varian tinggi. Hasil wawancara dengan para guru atau ustadz, bahwa kurikulum yang diajarkan sebagai berikut: al Qur'an, Fiqih, Aqidah Akhklaq, SKI, dan Bahasa Arab, dengan hari masuk belajar: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'ah dari pukul 14.00 s/d 16.30 wib. dengan 3 jam pelajaran, untuk setiap pekan. Evaluasi dengan bentuk ulangan harian, tengah semester dan akhir semester dengan bentuk tulis dan lisan, berdasarkan kelender pendidikan Masehi Juli s/d Juni.

Hasil penelitian di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Cidahu, Cicurug dan Ciambar, dengan target sebanyak lima MDT tiap Kecamatan. Dengan data utama penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masrakat dalam memasukkan anaknya di MDT, serta partisipasi masyarakat sebagai pengajar di MDT. Berikut disajikan data partisipasi masyarakat dan guru pada MDT tiap Kecamatan sebanyak 15 MDT se perti dalam Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Siswa MDT

Kecamatan	Jumlah Siswa Per Tahun Pelajaran							Jumlah
	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2017/ 2018	
Cicurug								
Al-Manshuriayah	121	138	140	146	132	142	150	969
Nurul Amal	195	215	220	225	235	245	255	1590
AlIhsan	100	115	130	144	148	152	168	957
Attaqwa	266	275	286	292	280	277	254	1930
Miftahul Huda	221	232	254	240	237	234	222	1640
Rata Rata	181	195	206	209	206	210	210	1417
Cidahu								
Manarul Huda	230	232	235	240	250	255	279	1721
Al-Jalaliyah	167	170	186	201	220	226	210	1380
As-Salafiyah	208	210	216	222	220	224	196	1496

Seminar Nasional 2018

“Membangun Budaya Literasi Pendidikan & Bimbingan dan Konseling Dalam Mempersiapkan Generasi Emas”

Al Muawanah	140	142	150	152	154	159	164	1061
Nurul Hidayah	240	252	258	260	282	288	232	1812
Rata-Rata	197	201	209	215	225	230	216	1494
Ciambar								
Daarus Salaam	80	85	80	84	84	82	78	573
Ikhlas Beramal	97	112	128	143	137	127	128	872
Sirojul Athfal	137	140	132	126	137	120	120	912
Darul Rizki	135	129	143	138	129	133	140	947
Addawah	60	65	66	56	45	42	37	371
Rata-Rata	102	106	110	109	106	101	101	735

Data menunjukkan adanya perkembangan jumlah siswa tiga tahun sebelum lahirnya perda yaitu tahun pelajaran 2006/2007 2008/2009, dan tiga tahun setelah lahirnya perda yaitu tahun pelajaran 2019/2011 - 2012/2013, serta satu tahun terakhir yaitu tahun pelajaran 2017/2018. Selain partisipasi masyarakat dari siswanya, juga dari partisipasi jumlah tenaga pendidik.

Perda berfungsi mengupayakan pemerataan kesempatan belajar agama Islam. Partisipasi masyarakat sangat baik, terbukti dari jumlah rata-rata siswa yang selalu mengalami kenaikan di tiap-tiap tahun pelajarannya.

Berikut Tabel 2, data partisipasi masyarakat untuk 15 MDT dari tiga Kecamatan.

Tabel 2
Data Partisipasi Masyarakat sebagai Tenaga Pendidik
MDT Kabupaten Sukabumi

Kecamatan	Jumlah Guru Per Tahun Pelajaran							
	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2017/ 2018	Rrata rata
MDT								
Cicurug								
Al Manshuriayah	3	3	3	3	3	3	3	3
Nurul Amal	7	8	9	10	11	12	12	10
Al -Ihsan	3	3	5	5	6	7	7	5
Attaqwa	4	4	4	4	4	4	5	4
Miftahul Huda	9	8	7	8	8	8	8	8
RataRata	5	5	6	6	6	7	7	
Cidahu								
Manarul Huda	4	4	4	4	4	4	5	4
Al -Jalaliyah	4	4	4	4	4	4	4	4
As Salafiyah	6	6	6	6	6	6	6	6
Al Muawanah	6	6	7	7	7	7	7	7
Nurul Hidayah	5	5	5	7	7	8	5	6
RataRata	5	5	5	6	6	6	5	
Ciambar								
Daarus Salaam	3	3	3	3	3	3	3	3

Ikhlas Beramal	2	4	4	6	6	6	6	5
Sirojul Athfal	3	3	3	4	5	5	5	4
Darul Rizki	4	4	4	3	3	3	3	3
Addawah	3	3	3	3	3	3	3	3
Rata-Rata	3	3	3	4	4	4	4	

Didapat data bahwa tenaga pendidik MDT di atas ada sekitar 3 - 10 orang guru. Hal ini menunjukkan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, bahwa masyarakat sudah berpartisipasi aktif, namun masih perlu ditingkatkan.

Sesuai dengan pasal 9 ayat 2:” Masyarakat berkewajiban mendukung dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program wajib belajar”, Jumlah guru atau tenaga pendidik MDT di Sukabumi baru sekitar 3 - 10 orang guru. Hal ini menunjukkan sudah terlaksana namun masih perlu ditingkatkan. MDT masih kekurangan guru atau tenaga pendidik, ditunjukkan dengan satu MDT yang rasio nya 1:18, bahkan terdapat sekolah dengan rasio yaitu 1: 67 yang menunjukkan masih butuhnya guru di sekolah. Dengan demikian masih perlunya pengaturan jumlah guru untuk tiap MDT pada Perda Sukabumi.

E. KESIMPULAN

1. Lahirnya Perda, dapat mendorong peningkatan jumlah siswa MDT dari sebelumnya.
2. Masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalam program wajib belajar pendidikan keagamaan Islam. Data partisipasi menunjukkan adanya kenaikan presentasi belajar pada Madrasah Diniyah Takmiliah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Attas, Muhammad Naquib al-. 1992. *Konsep Pendidikan Dalam Islam, Suatu Rangka pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*; Terjemahan Haidar Bagir, cet. Ke 4 Bandung, Mizan.
- Attamimi, A. Hamid S. 1993. *Hukum Tentang Peratutan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan* (Hukum Tata Pengaturan), Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, tidak diterbitkan), 20 september 1993.
- Departemen Agama RI II. 2000. *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*, Jakarta.
- Yunus, Muhammad. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, tt, cet. Ke 6.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasardasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Makdisi, George. 1992. *Typology of Institutions of Learning*, (An Antology Studies), Issa J. Boulatta, Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project,
- Nizar, Samsul. 1999. *Peserta Didik Dalam Perspektif Islam*, (Sebuah Pengantar Filsafat Pendidikan Islam), Padang: IAIN Imam Bonjol Press.
-, 2002. *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. I, Jakarta, Ciputat Press.
- Rosyadi, A.Rahmat. 2016. *Pendidikan Islam dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional*, Bogor, UIKA PRESS
- Ramyulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia
- Stanton, Charles Michael. 1994. *Pendidikan Tinggi Dalam Islam*, Jakarta, Logos.
- Sahertian, A. Piet. 1994. *Profil Pendidik Profesional*, Yogyakarta, Andi Offset